

**ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM
LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BINJAI
NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Muhammad Reyhan Zecky
2106200239**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BINJAI NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ




Nama : MUHAMMAD REYHAN ZECKY

Npm : 2106200239

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 April 2026.

Dosen Penguji

 <u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN.0113118604	 <u>Dr. Muhammad Sulhan Yamin Lubis, S.H., C.N., M.KN.</u> NIDN.0103057201	 <u>Erwin Asmatik, S.H., M.H.</u> NIDN.0120028205
---	---	--

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI NO.
45/PDT.G/2022/PN.BNJ

Penguji : 1. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS,**
S.H., C.N., M.KN. NIDN: 0103057201
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** NIDN: 0120028205
3. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 8 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal **8 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BINJAI NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
2. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,
C.N., M.KN.
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.



1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI
NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ
PENDAFTARAN : 4 APRIL 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

NIDN. 0113118604

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BINJAI NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 4 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 APRIL 2026

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD REYHAN ZECKY

NPM. 2106200239



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTION PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BINJAI NO. 45/PDT.G/2022/PN.BNJ

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 April 2026

Dosen Pembimbing


TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
NIDN. 0113118604



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD REYHAN ZECKY
NPM : 2106200239
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN EXCEPTIO PLURIUM LITIS
CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BINJAI NO.45/PDT.G/2022/PN.BNJ
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT, S.S., S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14 Maret 2025	ACC judul proposal skripsi	
2	15 July 2025	Revisi 1 proposal skripsi	
3	7 Agustus 2025	Revisi 2 proposal skripsi	
4	2 September 2025	Revisi 3 proposal skripsi	
5	15 October 2025	Revisi 4 dan acc proposal skripsi	
6	31 October 2025	seminar proposal skripsi	
7	22 November 2025	Revisi 5 Bergantian judul skripsi	
8	22 Februari 2026	Revisi 2 skripsi	
9	2 April 2026	ACC skripsi siap disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur dan kekuatan kepada Allah SWT yang dengan rahmatnya dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini menjadi salah satu ketentuan bagi saya yang akan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan itu di susunlah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI NO.45/PDT.G/2022/PN.BNJ”**.

Dengan rampungnya penulisan skripsi ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama ini. Untuk kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada ayah tercinta dan kepada bunda tercinta yang telah membiayai serta memfasilitasi penulis dalam perjalanan perkuliahan ini. Serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari adik-adik saya, serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak nya berperan

dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.

Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr.Rachmad Abduh, S.H.,M.H. selaku kepala bagian Hukum Acara yang telah mengarahkan penulis dalam akhir masa perkuliahan.

Penulis juga ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman kelas E-1 angkatan 2021 (pagi) atas kebersamaan dan memori memori baiknya di awal semester I sampai semester V. Dan terimakasih juga kepada teman teman kelas H-1 Hukum Acara angkatan 2021 (pagi) untuk semua hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat penulis semasa sekolah Denis dwi maulana, Abdullah jani, Fahruzy panglima, Mhd. dafi azri delfianda, Ica nurhaliza, Ayu fahriza, Mhd.syamaidzar, Mhd. Iqbal habibi, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan juga penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada teman seperjuangan di perkuliahan kepada Dirga Adhitya, Alif bani ali siregar, Said fiqry zulfarezi, Mhd helmi zulfiansyah, Ahmad rizky lubis, Dias Aditya, Abdul karim, Naufal abiyyu dan juga teman teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dan yang terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pacar penulis atau orang yang penulis cintai yang tidak bisa penulis sebutkan namanya tetapi dia adalah peran penting bagi penulis yang selalu support penulis didalam kondisi apapun itu dan dia selalu tabah dan sabar untuk memberi penulis dukungan yang sangat sangat spesial.

Pada akhirnya, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terimakasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Februari 2026

MUHAMMAD REYHAN ZECKY

NPM:2106200239

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BINJAI NO.45/PDT.G/2022/PN.BNJ

MUHAMMAD REYHAN ZECKY
2106200239

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan exception plurium litis consortium dalam putusan pengadilan negeri binjai nomor 45/pdt.g/2022/Pn.bnj yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri binjai tidak dapat diterima. Perkara ini berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit. Dalam proses persidangan, Tergugat I mengajukan eksepsi exception plurium litis consortium dengan alasan gugatan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Debitur sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi objek agunan.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai keberatan eksepsi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis Hakim mempertimbangkan aspek legal standing dan kepentingan hukum pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan. Tidak dikutsertakannya pemilik sah objek agunan yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa dinilai sebagai cacat formil yang menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karena itu, penerapan exception plurium litis consortium dalam perkara ini menegaskan pentingnya kelengkapan subjek hukum daalam suatu gugatan perdata guna menjamin kepastian hukum dan menghindari putusan yang tidak menyelesaikan seluruh aspek sengketa. Dengan demikian, putusan ini memperkuat kaidah bahwa gugatan yang tidak melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*), sehingga ketelitian dalam menentukan para pihak merupakan aspek fundamental dalam hukum acara perdata.

Kata kunci: Penerapan, *Eceptio Plurium Litis Consortium*, Eksepsi, Lelang Hak Tanggungan, Hukum Acara Perdata.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Peneltian	11
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data Penelitian.....	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata di Indonesia	21
B. Pengajuan Gugatan Berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	23
C. Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan	28
1. Pembacaan Gugatan.....	28
2. Jawaban Atas Gugatan	31
3. Replik.....	33
4. Duplik	33
D. Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara.....	34
1. Ruang Lingkup Eksepsi	36

2. Bantahan Terhadap Pokok Perkara	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Konsep Dan Kedudukan Eksepsi <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	41
1. Konsep Eksepsi <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	41
2. Kedudukan Eksepsi <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	45
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Dalam Menerapkan <i>Exception Plurium Litis Consortium</i> Pada Putusan No. 45/ Pdt.G/2022/PN.Bnj	51
1. Fakta persidangan.	53
2. Pertimbangan yuridis	58
C. Penerapan <i>Exceptio Plurium Litis Consortium</i> Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj Telah Sesuai Dengan Doktrin Hukum Acara Perdata Maupun Yurisprudensi di Indonesia.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu kala manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat memisahkan diri dari hubungan dengan manusia lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berjalan baik jika terjadi keselarasan kemauan di antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencapai keselarasan kemauan dalam hubungan tersebut muncul peristiwa dimana seseorang berjanji akan melakukan sesuatu kepada orang lainnya. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau dapat berarti kewajiban untuk melepaskan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini berarti pihak-pihak tersebut melaksanakan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya memiliki hubungan hukum yang disebut perikatan.¹

Perikatan yang muncul dari perjanjian timbul karena antara para pihaknya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang sah memiliki konsekuensi hukum sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1328 KUHPerdara dengan dasar itu, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada pada perjanjian maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

¹ Eko Nurrahmat Prayitno. (2024). "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Utang Perjanjian Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor: 320/Pdt.G/2023/Pn Mdn)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 1.

Salim HS, menyatakan bahwa untuk terlaksananya pemberian pinjaman diperlukan pemenuhan unsur-unsur dalam hukum jaminan yaitu kaidah hukum secara tertulis, adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya benda atau barang yang dijamin, dan tersedianya fasilitas kredit berupa lembaga resmi seperti bank atau lembaga non-bank sebagai pemberi jaminan yang dikenal sebagai kreditur.²

Adanya hukum jaminan memiliki fungsi secara yuridis yang memberikan kepastian hukum atas pelunasan utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini berdampak pada ikatan perjanjian jaminan melalui lembaga jaminan. Perjanjian jaminan merupakan termasuk perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur bersama dengan debitur atau dengan pihak ketiga yang telah membuat perjanjian dengan mengikatkan pada benda sebagai jaminan yang bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum pengembalian kredit sesuai dari isi perjanjian pokok.³

Tanah merupakan jaminan kebendaan yang paling banyak diminati oleh lembaga perbankan sebagai jaminan hak tanggungan. Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit dianggap sebagai kredit produktif dan konsumtif, hal ini berdasarkan pada pertimbangan tanah paling aman dan memiliki nilai jual secara ekonomis.⁴

² Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, halaman 7-8.

³ Djuhaendah Hasan. 2011. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Jakarta: Nuansa Madani, halaman 180.

⁴ Herowati Poesoko, 2008. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 4.

Eksekusi jaminan dalam perjanjian kredit adalah tindakan yang sah dilakukan kreditur apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Salah satu dasar hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan kredit adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam hal ini, jika debitur gagal membayar utang, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek jaminan, seperti sertifikat tanah yang dilelang oleh kreditur sebagai jaminan kredit. Meskipun kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam praktiknya sering muncul sengketa mengenai prosedur atau pelaksanaan eksekusi itu sendiri, karena ada klausul yang melarang tindakan terhadap jaminan kredit.

Meskipun kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak dalam perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban mereka, kebebasan tersebut tidak dapat bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Proses eksekusi jaminan kredit termasuk pelelangan, harus dilakukan dengan memperhatikan asas kepentingan hukum, yang mengharuskan semua pihak memastikan prosedur yang diikuti benar dan transparan. Kepastian hukum ini penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat, baik kreditur, debitur, maupun pihak lain yang berkepentingan.⁵

Kasus yang tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj merupakan contoh konkret dari gugatan sengketa kredit, di mana duduk perkara dalam gugatan ini adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana isi pada

⁵ Fatimah Az-Zahra, et.al. (2025), "Peran Jaminan Kredit dalam Kasus Sengketa Nasabah dengan BCA: Kontroversi Eksekusi Lelang Sertifikat Persil Wilis sebagai Jaminan Kredit", Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 6, halaman 3-4.

materi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj, yaitu: sebagai pihak Tergugat adalah PT. Bank Mandiri Persero Tbk (Tergugat I), Regional Retail Collection dan Recovery Region I dan Pemerintah RI c.q Menteri Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara Djkn c.q Kanwil Djkn Sumatera Utara c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan (Tergugat II).

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui Perantara Tergugat II atas jaminan agunan berupa sebidang tanah seluas 427 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 649 terdaftar atas nama Debitur dan sebidang tanah seluas 763 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan SHM No. 816 terdaftar atas nama Debitur.

Meskipun pihak Penggugat yang dijelaskan sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan keringanan dalam membayar kredit hutang pada Tergugat I dengan alasan tidak sanggup membayar disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk akibat dampak Pandemi Covid-19, namun Tergugat I tidak pernah memberikan pilihan agar pinjaman kredit tersebut dapat terselamatkan sehingga memutuskan untuk memberikan surat pemberitahuan pelelangan tersebut.

Meskipun penggugat bukan pemilik sah dari objek jaminan tersebut, dengan mempertahankan hak atas objek tersebut merupakan alasan telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan lelang dan adanya itikat baik untuk

melunasi kewajiban. Persoalan utama yang muncul adalah mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) dari debitur bukan pemilik barang jaminan, namun memiliki keterkaitan langsung dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit.

Gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj diperdebatkan karena secara formal Pihak Penggugat (istri dari Debitur) bukan pemilik objek jaminan. Pihak Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan atas dasar *exception domini* (tangkisan bahwa objek bukan milik penggugat), serta menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena pemilik objek tidak ikut digugat (*exception plurium litis consortium*). Munculah pertanyaan hukum yang fundamental, sejauh mana seseorang yang tidak tercatat sebagai pemilik benda jaminan dapat menggunakan hak kebendaanya dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu sengketa.

Dengan demikian, permasalahan yuridis yang timbul dari contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj adalah apakah debitur memiliki kewenangan mengajukan gugatan guna mempertahankan objek jaminan yang bukan miliknya, dan apakah hal ini dibenarkan secara hukum dengan alasan jaminan sudah terikat dalam perjanjian tambahan. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan hukum apabila debitur yang bukan pemilik dari objek jaminan dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur sementara debitur bukanlah sebagai pemilik dari objek jaminan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana konsep dan kedudukan eksepsi *plurium litis consortium* dalam hukum acara perdata Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam menerapkan *exception plurium litis consortium* pada Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj?
- c. Apakah Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj Telah Sesuai Dengan Doktrin Hukum Acara Perdata Maupun Yurisprudensi di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep dan kedudukan eksepsi *plurium litis consortium* dalam hukum acara perdata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam menerapkan *exception plurium litis consortium* pada putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/ PN.Bnj.
- c. Untuk mengetahui Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj Telah

Sesuai Dengan Doktrin Hukum Acara Perdata Maupun Yurisprudensi di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum acara perdata, khususnya mengenai kedudukan hukum debitur sebagai pihak penggugat dalam perkara yang berkaitan dengan objek jaminan milik pihak ketiga. Dengan mengkaji dimensi yuridis dari hak debitur dalam mempertahankan barang jaminan yang bukan miliknya, penelitian ini juga memberikan dasar teoretis bagi reinterpretasi norma-norma hukum jaminan di era digital, di mana sistem pencatatan hak kebendaan dan pembebanan jaminan semakin terdigitalisasi dan terdokumentasi secara elektronik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, perbankan, dan otoritas pembuat kebijakan dalam memahami dan mengantisipasi permasalahan hukum yang muncul seiring dengan digitalisasi sistem jaminan kebendaan, seperti fidusia dan hak tanggungan. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan atau praktik kontraktual yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi debitur, terutama dalam konteks di mana status kepemilikan barang jaminan tidak dapat

diverifikasi secara konvensional, melainkan melalui sistem berbasis teknologi informasi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu: “Analisis Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj”. Maka variabel terhadap judul tersebut yaitu Kedudukan Hukum, Debitur, Penggugat, Barang Jaminan, Perjanjian Pokok.

1. *Exceptio plurium litis consortium* adalah keberatan (eksepsi) dalam hukum acara perdata di Indonesia yang diajukan tergugat karena penggugat tidak menarik semua pihak yang seharusnya terlibat dalam sengketa (kurang pihak), yang mengakibatkan cacat formil pada gugatan dan dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* atau NO). Ini termasuk jenis error in persona (kekeliruan mengenai pihak) dan bertujuan memastikan semua pihak terkait sengketa dilibatkan untuk keadilan dan kepastian hukum.
2. Kedudukan hukum, atau dikenal dengan istilah legal standing, adalah hak atau syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke muka pengadilan karena dianggap

⁶ Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

memiliki kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Ini menunjukkan bahwa pihak tersebut adalah subjek hukum yang berwenang membawa suatu perkara ke pengadilan dan memiliki dasar yang kuat untuk melindungi haknya atau hak orang lain.⁷

3. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang dan/atau aset lainnya karena peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau sebab apapun.⁸
4. Kreditur adalah orang atau pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena adanya perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁹
5. Gugatan adalah sebuah tuntutan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Gugatan harus memuat dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan akhir (*petitum*), serta diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang.¹⁰
6. Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara

⁷ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 32.

⁸ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.

⁹ Riduan Tobink dan Bill Nikhoulaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, halaman 181.

¹⁰ Jeremias Lemek. 2019. *Penuntun Membuat Gugatan*, Jakarta: Pustaka Yustitia, halaman 1.

ke depan hakim.¹¹

7. Tergugat adalah pihak yang digugat atau dituntut oleh penggugat di pengadilan karena dituduh melakukan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, atau menyebabkan kerugian pada penggugat. Pihak tergugat ini bertanggung jawab untuk membela diri terhadap tuduhan yang diajukan dan dapat dikenai sanksi atau kewajiban membayar ganti rugi jika kalah dalam persidangan.¹²
8. Jaminan adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang/ penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jaminan yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab kepada kreditur secara bersama-sama.¹³
9. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang prinsipil, karena bersifat mandiri dan dapat berdiri sendiri oleh karenanya keberadaanya tidak bergantung pada perjanjian lain, bahkan tidak jarang lahirnya perjanjian lain.¹⁴
10. Putusan pengadilan adalah pernyataan resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan ini

¹¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*”, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 3.

¹² Emma Aulia. 2019. *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media, halaman 138.

¹³ Mariam Darius. 1991. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Sinar Merdeka, halaman 71.

¹⁴ Triana Dewi Seroja & Winda Fitri, (2019), “Perjanjian Pokok Dan Perjanjian Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Asas Pelengkap”, *Journal Of Law And Policy Transformation*, Vol. 4 No. 1, halaman 152.

memuat pertimbangan hukum yang jelas dan rinci, serta merupakan jawaban atas kasus yang diajukan, bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁵

C. Keaslian Penelitian

Analisis Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj. Setelah mengkaji sumber-sumber pustaka baik melalui pencarian daring maupun penelusuran perpustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan institusi pendidikan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan topik dan pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian penulis

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal Bagus Priyo Mahendra. (2018) Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, yang berjudul: “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Yang Obyek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur”, Notarius, Volume 11 Nomor 1. Pada jurnal/tesis Bagus Priyo Mahendra tersebut peneliti menitikberatkan pada penelitiannya bahwa telah terjadi pelanggaran hukum pada proses lelang kredit sebagaimana yang dilakukan oleh PT BPR “X” selaku kreditur atas obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Akibat hukum dari surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah

¹⁵ Ecep Nurjamal dan Dede Aji Mardani. 2023 *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tasikmalaya: Edu Publisher, halaman 62.

kepada debitur adalah jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang. Oleh sebab itu posisi kreditur sangat lemah dan tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini disebabkan PT BPR “X” telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Hal itu terbukti dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur.

2. Skripsi Nazla Khairina. (2018), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul: “Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Pada skripsi Nazla Khairina, penulis fokus pada pembahasan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Dimana berdasarkan tinjauan penulis dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelanggaran hukum terjadi disebabkan kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, kreditur melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur, dan debitur melakukan penipuan terhadap objek jaminan fidusia. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pelanggaran hukum dan bagaimana kesesuaian putusan hakim terhadap perkara pelanggaran hukum

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia maka melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 2). Putusan nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg yaitu kreditur terbukti melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 3). Putusan nomor 2212/PID.SUS/2015 yaitu kreditur terbukti memberikan keterangan secara menyesatkan maka melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian putusan hakim terhadap debitur dan kreditur yang terbukti bersalah yaitu telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Jurnal Skripsi Fillia Malele. (2021), Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, yang berjudul: “Kepastian Hukum Penjaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Pemberian Kredit Bank”, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 6. Dimana pada jurnal skripsi Fillia Malele tersebut penulis *concern* terhadap pengaturan tentang sertifikat tanah hak milik sebagai jaminan pinjaman kredit pada Bank dan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa apabila nasabah pemilik sertifikat tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga terjadi kredit macet. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dapat dijadikan jaminan kredit bank dengan mengacu pada dua aturan yaitu Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Kredit dan Persyaratannya serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu Pengaturan tentang Pembebanan Hak Tanggungan

pada sertifikat hak milik atas tanah. Dengan dua aturan tersebut, maka sertifikat hak milik atas tanah menjadi jaminan dalam pemberian kredit perbankan karena pemilik sertifikat hak milik atas tanah dianggap dan dipercaya oleh bank mampu mengembalikan angsuran pengembalian pinjaman kredit. Kepastian hukum terhadap penyelesaian kredit macet terkait dengan jaminan sertifikat tanah untuk kredit bank telah diatur baik dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Kredit Macet baik melalui bank maupun lewat lembaga-lembaga lain maupun pengadilan. Apabila sengketa sampai di pengadilan, maka prosedur penanganan sengketa kredit macet mengikuti proses hukum acara perdata di mana baik kreditur maupun debitur membuktikan haknya yang dilanggar.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas cara-cara melakukan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian hukum secara runtut. Fungsinya

utama adalah sebagai panduan bagi peneliti dalam mengkaji, menganalisis, serta memahami tahapan-tahapan dalam penelitian hukum. Dengan demikian, metodologi memiliki peran penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian hukum.¹⁶

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang menitikberatkan pada proses analisis dan pembentukan konsep, yang dilakukan melalui pendekatan yang metodologis, terstruktur, dan konsisten. Sementara itu, penelitian hukum adalah jenis penelitian yang objek kajiannya berkaitan dengan aspek hukum, baik dalam konteks sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai norma-norma dogmatis, serta hukum yang berkaitan dengan perilaku dan dinamika kehidupan masyarakat.¹⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang berfokus pada studi dokumen, dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dan sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Istilah "doktrinal" digunakan karena penelitian ini hanya menelaah peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena data

¹⁶ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022," *Penelitian Hukum*", Malang: Setara Press, halaman 2.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 3.

yang digunakan umumnya berasal dari sumber-sumber sekunder yang tersedia di perpustakaan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁹
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.²⁰

¹⁸ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, halaman 45

¹⁹ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

²⁰ A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.²¹

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana metode penyelesaian hukum terhadap penanganan kasus pada kesalahan yang terjadi pada proses lelang jaminan kredit oleh kreditur terhadap jaminan yang ternyata bukan milik debitur tapi milik orang lain dengan berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang digunakan untuk menelaah konsistensi serta keselarasan antara ketentuan hukum dan norma hukum dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas hukum. Pendekatan ini menjadi dasar argumentatif dalam penyusunan skripsi guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.

²¹ Adiputra, M.S. et al, 2021, Metodologi Penelitian Kesehatan. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.

- b. Pendekatan sinkronisasi hukum merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai tingkat keselarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal (antar tingkatan) maupun horizontal (antar jenis peraturan sejajar). Pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi konflik atau ketidakharmonisan antar peraturan hukum yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap sistem hukum yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan pada penelitian hukum ini yaitu:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran.

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini terdapat pada dalam Q.S. Al- Hujurat ayat 6, yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada mu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu".

- b. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP). Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj.

- c. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi menjelaskan atau memberikan uraian terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi tulisan ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian.
- d. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta kamus bahasa Indonesia, yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah-istilah yang sulit dipahami.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengakses perpustakaan, toko buku, serta mencari informasi melalui media internet guna memperoleh data sekunder yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dimana penulis hanya menganalisa konflik sengketa kredit perbankan dan motif terjadinya kesalahan proseur lelang jaminan kredit milik debitur yang dilakukan oleh kreditur yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memilih teori-teori, asas hukum, norma, doktrin, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Apabila terdapat data yang dianalisis

secara kuantitatif, maka akan disajikan dalam bentuk penjabaran yang terstruktur. Seluruh data yang diperoleh akan diseleksi, diolah, dan disampaikan secara deskriptif guna merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.²²

Ahli hukum keperdataan juga memberikan pendapatnya terkait apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli:

1. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusan-nya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.²³
2. Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu “dalam peradilan perdata tugas hakim

²² Indah Sari. (2020). “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Vol. 11, No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, halaman 63-65.

²³ Dede Hafirman Said. 2022. *Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktek*, Mmedan: Merdeka Kreasi Group, halaman 2.

ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgelijk rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”.²⁴

3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.²⁵

Berdasarkan pemaparan para ahli terkait hukum acara perdata, dapat diartikan bahwa hukum acara perdata merupakan kaidah-kaidah hukum terkait pelaksanaan hukum keperdataan yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata (KUHAPerdata) melalui perantara lembaga peradilan atau lembaga Kehakiman. Kitab undang-undang hukum acara perdata juga merupakan hasil kodifikasi produk hukum belanda yakni “*Herzien Inlandsch Reglement*” disingkat HIR dan “*Rechtreglement voor de Buitengewesten*” disingkat RBg. Pada awalnya HIR diperuntukkan untuk ketentuan hukum beracara di wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg diperuntukkan untuk ketentuan hukum beracara di wilayah luar Jawa dan Madura.²⁶

Hubungan antara hukum perdata dengan hukum acara perdata tentu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum perdata tidak dapat dilaksanakan jika tidak terdapat mekanisme untuk pelaksanaannya, sehingga dengan adanya hukum

²⁴ Nin Yasmine Lisasih & Koko Joseph Irianto. 2023. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, Yogyakarta: Stiletto Book, halaman 3.

²⁵ Muhamad Sadi Is, et.al. 2025. *Hukum Perdata Di Indonesia*, Bali: Intelektual Manifest Media, halaman 192

²⁶ Astri Dwi Andriani & Rian Sacıpto. (2022). “Tinjauan Eskplorasi Sejarah Negara Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi, Vol. 1, No.2, Smart Law Journal, halaman 122-134.

acara perdata membuat tujuan dari hukum perdata dapat dilaksanakan. Selain itu, aparaturnegara yang berwenang untuk melaksanakan hukum acara perdata adalah lembaga kehakiman yakni Peradilan Umum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada intinya menjelaskan bahwa peradilan umum merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang ingin mencari keadilan.

Pelaksanaan hukum acara perdata adalah melalui aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh negara. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menjelaskan bahwa peradilan dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman. Pengadilan adalah lembaga atau instansi resmi yang menjalankan sistem peradilan seperti memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Pengadilan merupakan instansi yang dibentuk untuk melaksanakan proses peradilan bagi masyarakat apabila hak-hak hukumnya direnggut atau tidak mendapat jaminan dari negara. Bentuk sistem Peradilan yang dijalankan oleh Pengadilan adalah forum publik yang resmi dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, hukum acara perdata adalah merupakan tata cara atau seluruh mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keperdataan melalui pengadilan atau secara litigasi.

B. Pengajuan Gugatan Berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Setiap masyarakat yang mengalami ketidakadilan baik karena mengalami kerugian atau merasa telah diciderai haknya, berhak dan wajib untuk mendapatkan

keadilan yang sama dimuka hukum. Dalam proses mendapatkan keadilan tersebut, masyarakat bebas ingin menyelesaikan hal tersebut melalui cara litigasi (pengadilan) atau dengan cara non litigasi. Penyelesaian masalah atau perkara yang dilakukan melalui pengadilan biasanya akan melalui beberapa tahap proses penyelesaian, dimulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan hakim ditetapkan.

Gugatan dapat didefinisikan sebagai sebuah tuntutan yang diajukan atau dilayangkan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lain yang mana biasanya pihak yang mengajukan gugatan telah mengalami kerugian atau hak nya telah dilanggar sehingga menginginkan keadilan atas dirinya.²⁷

Gugatan umumnya diajukan karena sengketa yang dihadapi para pihak tidak bisa diselesaikan secara damai sehingga para pihak melalui menyelesaikan perkaranya melalui persidangan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Gugatan juga dapat didefinisikan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang mana dalam proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Mengajukan gugatan di pengadilan diperlukan beberapa hal yang dicermati dalam surat gugatan. Isi surat gugatan sendiri memiliki beberapa komponen yang wajib disertakan karena apabila satu komponen tersebut tidak ada maka dapat mempengaruhi keabsahan dari surat gugatan. Suatu gugatan yang diajukan oleh

²⁷ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mana pada pokoknya memuat:²⁸

1. Identitas para pihak: Identitas para pihak disini pada umumnya berisikan tentang identitas pihak - pihak yang berperkara yang mana identitas ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk baik mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat , status dan lain sebagainya.
2. Fundamentum Petendi: Fundamentum petendi atau Dalil-dalil konkret yang menjelaskan tentang untuk apa gugatan ini diajukan, baik terkait dengan perkaranya dan unsur- unsur hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan/tuntutan ini diajukan. Bagaiain ini harus jelas dan rinci mengingat agar majelis hakim mudah untuk memeriksa dan juga mengabulkan apa yang nantinya dimintakan dalam petitum.
3. Tuntutan atau petitum : Petitum disini berisikan tentang apa yang dituntut dalam gugatan tersebut, dan biasanya dasar-dasar dari dimintakannya petitum ini harus sudah terurai jelas dalam fundamentum petendi. Jangan memintakan tuntutan yang tidak dijelaskan dalam dalil-dalik pokok perkaranya.

Penyusunan posita atau fundamentum petendi harus disusun dengan cermat dan sistematis mengingat dalil-dalil yang disertakan dalam surat gugatan menjadi

²⁸ Elza Syarief. 2021. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 234.

acuan dikabulkan tidaknya surat gugatan tersebut. Dalam surat gugatan positanya harus jelas menyebutkan tentang:

1. Objek Perkara : Dalam surat gugatan apabila terdapat objek yang menjadi sengketa maka objek dari suatu perkara tersebut penting harus diuraikan secara jelas dan terperinci, baik tentang letak, batas-batas letak tanah maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan objek perkara yang disengketakan para pihak. Karena bilamana ternyata objek perkaranya tidak dijelaskan secara rinci atau tidak jelas, maka jika gugatannya dikabulkan dan dilaksanakan eksekusi akan menyulitkan petugas di lapangan.
2. Fakta Hukum: Fakta hukum biasanya menjelaskan tentang kronologi peristiwa yang menjadi dasar diajukannya sebuah gugatan / tuntutan, menjelaskan tentang kerugian seperti apa yang telah ditimbulkan serta menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenar-benarnya.
3. Kualifikasi Perbuatan Tergugat : Kualifikasi perbuatan tergugat adalah hal yang dapat dikatakan pokok dalam mengajukan sebuah surat gugatan. Yang mana hal ini dimaksudkan agar pihak yang menimbulkan kerugian tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian tersebut sehingga perlu dikualifikasikan secara terperinci. Karena apabila tidak melakukan kualifikasi perbuatan tergugat secara tepat maka akan dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak terbukti dan dalam persidangan dapat dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dengan alasan bahwa

gugatannya tidak terbukti, sehingga dengan demikian akan merugikan pihak penggugat.

4. Uraian Kerugian: Penguraian kerugian juga harus dilakukan dengan baik, baik kerugian materil ataupun non materil yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelanggaran hukum tergugat. Kerugian materil biasanya berupa kompensasi uang yang telah dirincikan jumlahnya, sedangkan non materil biasanya berupa kerugian psikis atau kerugian yang didapat atas tercemarnya nama baik di lingkungan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) teori dalam hukum acara perdata dalam mekanisme penyusunan surat gugatan antara lain yaitu:²⁹

1. *Substantierings Theorie*, dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah gugatan tidak cukup hanya menguraikan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dari gugatan dibuat namun juga perlu dijelaskan mengenai peristiwa yang menjadi dasar gugatan sehingga timbul peristiwa hukum tersebut. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul kepemilikan benda tersebut.
2. *Individualisering Theorie*, dalam teori yang kedua berbeda dengan teori pertama yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan gugatan perlu menjelaskan tentang dasar-dasar peristiwa sehingga terjadi peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dalam teori ini cukup menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang menunjukkan keterhubungan dengan

²⁹ Jeremias Lemek. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*, cet. 6, Yogyakarta: New Merah halaman 9-10.

hukum yang menjadi dasar tuntutan. Karena akan terjadi pembuktian dalam persidangan sehingga tidak perlu dijelaskan terperinci di awal. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

C. Tahapan Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan

Pada penyelesaian perkara perdata dapat terjadi jika terdapat pengajuan dari seseorang maupun sekelompok orang karena telah dirugikan oleh pihak lain dan ingin mengembalikan haknya, baik terdapat sengketa atau tidak. Dalam Artian, Hakim menunggu adanya pengajuan dan tuntutan atau sikap gugat dari masyarakat. Kemudian, dalam hal penyelenggaraan proses peradilan ini adalah Negara. Jadi Hakim dilarang menolak suatu sengketa perdata yang dimintakan untuk ditinjau dan diputuskan. Walaupun belum menemukan solusi atau hukumnya terkait perkara yang diajukan, maka Hakim tetap harus berusaha menemukan dan mencarikan jalan keluar sesuai dengan hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan sebagai berikut:

1. Pembacaan Gugatan

Surat gugatan adalah surat berisikan tuntutan hak dari salah satu pihak, biasanya mengandung sengketa/konflik, yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri agar dapat diselesaikan melalui sidang di Pengadilan.

Tuntutan hak tersebut diajukan bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan.

Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri itu merupakan suatu perkara perdata (*civil action, civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai Penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut sebagai Tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan diajukan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika Penggugat tidak dapat menulis.³⁰

Apabila penggugat akan mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimuat oleh Penggugat dalam menyusun surat gugatan, yaitu:³¹

- a. Keterangan/Identitas lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara;
- b. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukumnya;
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).

Ridwan Halim mengemukakan bahwa syarat materiil adalah syarat isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, yang meliputi:³²

- a. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya;

³⁰ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 37.

³¹ *Ibid.*, halaman 37.

³² Paul Belmando Pane. (2016). "Beban Pembuktian Dalam Proses Litigasi Pada Penyelesaian Sengketa Perdata", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 3, halaman 9.

- b. Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian materiil yang sebenar-benarnya dari perkara tersebut mulai sejak dari awal ikhwal sampai kesimpulannya yang terakhir dalam hal alasan-alasan untuk mengajukan gugatan tersebut.
- c. Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan kerugian tersebut telah terbukti sebagai kerugian yang disebabkan karena perbuatan Tergugat.

Dengan demikian pada pokoknya, menyusun dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (petitum) penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah untuk dipahami.

Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan apabila Penggugat tidak dapat menulis. Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan Penggugat, kemudian menandatangani sendiri. Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan baik secara tertulis atau secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Ketua

Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu.³³

Jika telah tiba pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, para pihak diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang, kemudian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diperiksa identitasnya. Apabila identitas kedua belah pihak sudah lengkap, maka selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk membacakan gugatannya. Namun sebelum itu Hakim juga mengupayakan menyelesaikan masalah sengketa perdata secara damai melalui mediasi. Namun apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat/ Kuasanya.

2. Jawaban Atas Gugatan

Jawaban ialah sebuah hak dari tergugat sebagai Upaya bantahan terhadap dalil-dalil penggugat pada gugatannya, bahwa pada intinya, pada saat pihak Tergugat dipanggil, oleh karenanya sudah cukup sejalan terkiat kehendak yang diberikannya, pun sehelai salinan dari surat tuntutan, sehingga dapat memberitahuinya jika ia (Tergugat) apabila berkenan diperbolehkan menjawab tuntutan itu dengan lampiran surat, maksud surat disini yaitu surat jawaban.

Jawaban gugatan adalah suatu bantahan/pengkuatan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu jawaban

³³ Sri Wardah & Bambang Sutiyoso. 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, halaman 33-34.

gugatan harus disusun berdasarkan dalil-dalil gugatan.³⁴ Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR (Pasal 145 ayat 2 RBg) hanya menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Jawaban Tergugat dapat berupa pengakuan, dan dapat juga berupa bantahan.

Mengemukakan jawaban harus dipertimbangkan, apakah jawaban tersebut menguntungkan kedudukan Tergugat atau justru merugikan. Kalau merugikan, lebih baik tidak usah dikemukakan. Jawaban hendaklah disusun secara singkat, jelas. Menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dapat dipergunakan sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain.³⁵

Apabila jawaban Tergugat berupa bantahan atau sanggahan maka harus disertai dengan alasan, sebab dengan adanya alasan tersebut duduk perkaranya menjadi jelas.²⁷ Jawaban Tergugat pada dasarnya dapat terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, atau yang disebut dengan Eksepsi (tangkisan);
- b. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara;
- c. Jawaban yang berisi gugatan balik (rekonvensi).

³⁴ Darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, halaman 174.

³⁵ *Ibid.*, halaman 174-175.

3. Replik

Replik berasal dari 2 (dua) kata, yaitu re (kembali) dan pliek (menjawab). Jadi repliek berarti kembali menjawab. Replik adalah jawaban balasan yang disampaikan oleh Penggugat atas jawaban Tergugat dalam persidangan perkara perdata. Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik nya dapat mengemukakan sumber-sumber dari kepustakaan, doktrin, kebiasaan, dan jurisprudensi.³⁶ Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Replik merupakan jawaban balsan dari penggugat terhadap dalil-dalil di dalam surat jawaban dari pihak lawan yakni Tergugat. Pada dasarnya, replik berisikan pernyataan-pernyataan penggugat yang menguatkan dalil gugatan Penggugat.

4. Duplik

Duplik berasal dari 2 (dua) kata, yaitu du (dua) dan pliek (jawaban), jadi dupliek berarti jawaban kedua. Duplik adalah jawaban Tergugat atas replik dari Penggugat. Dengan demikian, jelas isi duplik mengenai dalil-dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat. Pada duplik Tergugat masih dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya.³⁷ Pada duplik Tergugat masih dapat mengemukakan dalil-alil baru tentang

³⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, halaman 175.

³⁷ *Ibid.*, halaman 176.

bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya. Duplik merupakan sanggahan atau bantahan terhadap replik penggugat, yang isinya memuat peneguhan jawaban yang berisi penolakan terhadap gugatan dan dalil-dalil replik penggugat.

D. Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara

Exceptie (Belanda), *exception* (Inggris) memiliki pengertian umum yaitu pengecualian. Sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa jawaban pihak tergugat yang berupa bantahan atau penyangkalan adalah jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat yang berisi penolakan terhadap gugatan pihak penggugat. Dengan perkataan lain, jawaban tergugat yang berupa bantahan atau penyangkalan adalah jawaban dari pihak tergugat yang isinya menolak atau tidak membenarkan dalil gugatan penggugat. Jawaban tergugat yang berupa bantahan atau penyangkalan ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, jawaban eksepsi (tangkisan) dan jawaban sangkalan (*verweer*). Pembagian jawaban tergugat tersebut di atas sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa, bantahan tergugat ini dapat terdiri dari tangkisan atau eksepsi dan sangkalan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa antara jawaban tergugat yang berupa eksepsi atau tangkisan dan jawaban tergugat yang berupa sangkalan adalah dibedakan. Dalam peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata tidak dijelaskan bagaimana perbedaan antara eksepsi dan sangkalan tersebut, namun dalam praktek hukum keduanya tampak dibedakan. Eksepsi merupakan

bantahan atau tangkisan tergugat atas gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkaranya. Sedangkan sangkalan merupakan bantahan tergugat atas gugatan penggugat yang langsung mengenai pokok perkaranya.

Pada HIR ataupun RBg tidak terdapat satu pasalpun yang memberikan rumusan tentang pengertian eksepsi (*exceptie*). Peraturan perundang-undangan hanya menentukan mengenai prosedur pengajuan eksepsi di pengadilan saja. Demikian juga dalam yurisprudensi juga tidak diketemukan pengertian tentang eksepsi. Walaupun demikian rumusan pengertian tentang eksepsi banyak diketemukan dalam doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Adapun pengertian eksepsi atau tangkisan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri menurut Sudikno Mertokusumo dikatakan sebagai berikut, pada umumnya yang diartikan dengan eksepsi ialah: "suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan".⁹ Pendapat yang sama mengenai eksepsi dikemukakan oleh R. Supomo, yang diartikan dengan eksepsi adalah: "menangkis tuntutan penggugat, sedang perkaranya tidak langsung disinggung. Artinya, eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung".³⁸

Padangan senada mengenai pengertian eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri menurut Wirjono Prodjodikoro, perkataan eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok soal

³⁸ R. Supomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 54.

(*geenverdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka.³⁹ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.⁴⁰

Berdasarkan uraian penjelasan dari para ahli hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa eksepsi (tangkisan) dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

1. Ruang Lingkup Eksepsi

Eksepsi pada perkara perdata sudah ditetapkan menjadi keharusan kepada tergugat untuk dilakukan sebab eksepsi adalah merupakan tahap kedua ketika penggugat mengajukan ataupun membacakan isi gugatannya saat acara persidangan di pengadilan. Dengan itu tergugat memiliki kesempatan untuk menyanggah gugatan tersebut ataupun menetralkan isi gugatan lebih jelas demi memperoleh haknya.⁴¹

Dalam praktik peradilan, pengajuan eksepsi dapat memberikan perlindungan atas hak-hak terhadap pihak tergugat. Oleh karena itu,

³⁹ Wirjono Prodjodikoro. 1994. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 72.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, (2017), "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan", Cetakan 11, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 418.

⁴¹ Krisna P Sihombing. (2025). "Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan", *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 No. 1, halaman 202.

eksepsi adalah salah satu mekanisme penting bagi tergugat untuk menjaga keadilan bagi setiap pihak dan memberikan kepastian perlindungan hukum dalam proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika pengajuan eksepsi diterima oleh pihak pengadilan, maka gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat bisa dianggap tidak dapat diterima dan dapat diperbaiki sebelum proses dilanjutkan oleh pengadilan.⁴²

Penentuan mengajukan eksepsi yang dilakukan tergugat untuk membantah atau menjawab isi gugatan adalah bentuk realisasi atas Surat Edaran MA No. 9 tahun 1976 demi kelancaran pemeriksaan atas pokok perkara sehingga hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan ataupun melakukan eksepsinya.

Dalam hukum acara perdata hakim harus memperhatikan eksepsi yang diajukan dapat diterima atau ditolak sebab eksepsi dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum, keadilan dan prosedur ketertiban peradilan dalam persidangan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertimbangan hakim yaitu: menjaga ketertiban proses peradilan, menghindari pemeriksaan materil yang tidak perlu, mencegah putusan yang tidak sah atau cacat hukum, melindungi hak-hak patra pihak, efisiensi peradilan, dan kepastian hukum. Apabila pengadilan menerima ini berarti pengadilan memutuskan bahwa terdapat cacat formil atau kesalahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang

⁴² *Ibid.*, halaman 202-203.

timbul tergantung pada jenis eksepsi yang diterima. Apabila suatu eksepsi ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan menyatakan bahwa tidak ada kesalahan ataupun cacat formil terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang di timbulkan yaitu pengadilan akan melanjutkan kembali pemeriksaan pokok perkara atau materi gugatan.⁴³

2. Bantahan Terhadap Pokok Perkara

Pada hukum acara perdata, setiap orang dan/atau badan hukum yang digugat oleh penggugat di pengadilan, disebut sebagai tergugat dan diberikan hak untuk mengajukan jawaban dan bantahan terhadap pokok perkara dalam gugatan penggugat tersebut. Bantahan yaitu upaya tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Pengertian ini dapat pula diartikan:

- a. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara;
- b. Bantahan yang langsung ditujukan tergugat terhadap pokok perkara.

Intisari (esensi) dari bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk menyanggah atau menyangkal kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawabannya. Dengan kata lain, bantahan terhadap pokok perkara disampaikan dalam jawaban tergugat untuk menolak dalil gugatan penggugat. Secara teknis, pemeriksaan perkara menjalani proses jawab-menjawab di sidang pengadilan sebagaimana digariskan dalam ketentuan

⁴³ *Ibid.*, halaman 206.

Pasal 142 Rv yang menegaskan para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Kedudukan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

1. Konsep Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Konsep penggunaan prinsip eksepsi *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dalam hukum acara perdata Indonesia sebenarnya sudah dikenal lama, yaitu sejak berlakunya HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, secara praktis dan yuridis, penerapannya diperkuat dan dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁴

Plurium litis consortium diartikan sebagai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kata *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berpekara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas, para ahli hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.⁴⁵

Konsep ini diakui secara luas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sebagai contoh, Putusan MA No. 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976

⁴⁴ Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, (2025), "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/PDT.G/2024/PN Sel.)". Vol 10 No.1, halaman 219.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 455.

menegaskan bahwa gugatan yang kurang pihak/kurang lengkap, atau kurang secara formil karena pihak yang seharusnya digugat belum ditarik, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*). Berdasarkan Putusan MA No. 1421 K/Sip/1972 inilah pada akhirnya menjadi dasar hukum yang kemudian menjadi yurisprudensi dan masih relevan dalam menyikapi dan menindaklanjuti persoalan yang sama dikemudian hari terkait dengan penggunaan prinsip *Plurium litis consortium* untuk menyatakan gugatan yang kurang pihak/kurang lengkap secara formil dalam hukum acara perdata di Indonesia.⁴⁶

Pada praktiknya, eksepsi ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut hadir, sehingga putusan yang dihasilkan adil, komprehensif, dan dapat dieksekusi. Eksepsi ini bisa muncul karena kurangnya pihak Penggugat maupun Tergugat. Selanjutnya, apabila majelis hakim menerima eksepsi ini, gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), yang berarti perkara selesai pada tingkat tersebut tanpa memeriksa pokok perkaranya.⁴⁷

Eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium* sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologi perkara). Sehingga, penggugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan tergugat dan turut tergugat. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201

⁴⁶ Chidir Ali. 1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Nur Cahya, halaman 218.

⁴⁷ Pascall Dimitri Dompas, Padimun Lumban Tobing, (2025), "Kedudukan Pihak Tergugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/Pn.Sbr Sumber)". Vol.3 No.2, halaman 45.

K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976 bahwa pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat. Hal ini untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di pengadilan.⁴⁸

Eksepsi *plurium litis consortium* masuk dalam kategori Eksepsi *error in persona*, Karena disebabkan kurangnya pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan. Sehingga dengan lengkapnya para penggugat atau tergugat ataupun para pihak yang terlibat dalam sengketa suatu perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat secara spesifik dapat diajukan sebagai *exception ex juri terti* (penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena hak atas objek tersebut ada pada pihak lain).⁴⁹

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap. Dalam sengketa Perdata, pihak yang terlibat dalam gugatan sering disebut dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua pihak ini disebut sebagai subyek Hukum yang memiliki kepentingan langsung yang didasarkan pada hukum materil dan hukum formil. Sesuai dengan Putusan MA tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, yang menetapkan bahwa orang yang mempunyai hubungan

⁴⁸ Mhd. Fakhrurrahman arif, Hikmaturrasyidah & Mita Pita Mala. (2024). "Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan". Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 edisi 1, halaman 55.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, Ibid, halaman 439.

hukum harus mengajukan gugatan. Hubungan hukum ini juga bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung.⁵⁰

Biasanya dalam gugatan perdata, untuk menghindari terjadinya *error in persona* atau *plurium litis consortium* (Ketidaklengkapan para pihak) terdapat pula pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat dan Tergugat Intervensi. Turut tergugat adalah orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau sering disebut pihak ketiga. Tergugat intervensi adalah pihak yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan untuk terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut.⁵¹

Dalam penyusunan gugatan perlu disusun dengan cermat, teliti dan kehati-hatian. Kerangka Hukum Acara Perdata Indonesia menganut prinsip *litis consortium*, yaitu kewajiban untuk mencantumkan semua pihak yang berkepentingan hukum terhadap objek perkara. Ketidaklengkapan para pihak menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.⁵²

⁵⁰ Pascal D & Padimun L , Op.cit, halaman 46.

⁵¹ M. Fakhrurrahman. A, Hikmaturrasyidah & Mita, (2024), "Cara mengajukan gugatan", Vol. 4, Edisi 1, halaman 48.

⁵² Eka Adelya, Elviandri, Rio Arif Pratama, (2025), "Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) Pada Perkara Perjanjian Kredit", Jurnal Hukum, No.2 Vol 15, halaman 303

2. Kedudukan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Ketiadaan parameter penerapan prinsip kurang pihak dalam bentuk undang-undang perdata mengakibatkan ketidak seragaman penerapan dalam praktik oleh Hakim.⁵³ Prinsip ini berkembang dalam putusan-putusan hakim yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi. Apabila putusan hakim adalah *Niet Ontvankelijke verklaard* maka tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitupula dengan prinsip *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya.

Berdasarkan HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement buitengewesten*), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat- syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentukannya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat.⁵⁴ Dalam Pasal 118 HIR (mengatur tentang kewenangan wilayah Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan perdata) dan Pasal 120 HIR (mengatur hak penggugat yang buta huruf atau tidak cakap menulis untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri), tidak pula menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (*posita*) dan petitum.⁵⁵

⁵³ Ibid, halaman 300.

⁵⁴ Nasrun Hipan. (2017). "Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Yustisiabel*, Vol. 1 No.1, halaman 45.

⁵⁵ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 39 No. 1, halaman 41.

Gugatan yang benar dan memiliki dasar-dasar konkret tentang adanya kaitan hukum sangatlah penting, keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila suatu gugatan mengalami kecacatan formil berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*). Cacat formil dalam suatu gugatan biasa diidentifikasi oleh tergugat, yang tertuang dalam eksepsi. Jika eksepsi dapat diterima, artinya majelis hakim tidak akan memeriksa pokok perkaranya sebab didalam gugatan tersebut sudah mengandung cacat formil.⁵⁶

Penjatuhan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* tentu saja sangat merugikan kedudukan dari pihak penggugat karena berbagai pengorbanan untuk memperoleh haknya telah dilakukan, baik itu pengorbanan dalam materi maupun waktu menjadi sia-sia akibat kesalahan memformulasikan gugatan. Formulasi atau perumusan surat gugatan merupakan pembuatan rumusan gugatan yang sesuai persyaratan formil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ternyata ada salah satu syarat formal yang tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan tidak sah.⁵⁷

Menurut Yahya Harahap, gugatan (*contentiosa*) adalah tuntutan yang memuat sengketa antara penggugat dan tergugat untuk diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, gugatan diajukan tertulis dan ditandatangani penggugat atau kuasanya, atau diajukan lisan bagi penggugat buta huruf sesuai Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg. Gugatan harus diajukan ke pengadilan

⁵⁶ Alvira & Yogo, Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5 No.1, 2023, halaman 127.

⁵⁷ Bambang Sutiyoso, (2004). "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia", Jurnal Hukum, No.26 Vol.11, halaman 72.

yang berwenang secara absolut dan relative sesuai asas *Actor Sequitur Forum Rei*, memuat identitas para pihak, dasar gugatan (*posita*) berupa alasan fakta dan hukum, serta petitum atau tuntutan. Pasal 8 Ayat (3) RV menegaskan syarat pokok tersebut, ditambah ketentuan lain seperti tidak melanggar kompetensi, tidak *error in persona* atau *plurium litis consortium*, tidak kabur (*obscuru libel*), tidak *ne bis in dem*, tidak prematur, tidak menggugat hal yang dikesampingkan, dan objek belum belum diperiksa di perkara lain. Pelanggaran terhadap syarat- syarat ini menimbulkan cacat formil, yakni ketidaksempurnaan hukum dalam perumusan gugatan.⁵⁸

Belajar dari kesalahan Penggugat dalam memformulasikan gugatan tersebutlah kedudukan Eksepsi *plurium litis consortium* dalam hukum acara perdata Indonesia bisa menjadi sangat menentukan pada proses pengambilan keputusan hakim, dan bagi Tergugat menjadi sangat kuat untuk melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang dinilai cacat formil akibat kurang pihak (*error in persona*), yaitu tidak melibatkan semua pihak yang seharusnya menjadi para pihak karena memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa, yang berakibat putusan hakim nantinya tidak akan mengikat pihak yang tidak diseret, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). Kedudukannya sebagai eksepsi formil yang harus

⁵⁸ Soraya F, Artaji & Rai M, (2025), "Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/Pdt/Pt Mtr tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang pihak Dan Implikasi Putusan Terhadap Objek Sengketa", Jurnal Hukum, No. 5 Vol 2, halaman 283-284.

dipertimbangkan hakim sebelum pokok perkara, agar putusan adil dan mengikat semua pihak terkait.⁵⁹

Gugatan yang *plurium litis consortium* mengalami perkembangan dari putusan-putusan Pengadilan yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi. Suatu gugatan yang dianggap mengandung *plurium litis consortium* merupakan kewenangan Hakim untuk menilai. Walaupun hingga saat ini belum ada keseragaman pemahaman mengenai batasan unsur yang harus dipenuhi untuk mengkuualifikasikan bahwa suatu gugatan mengandung *plurium litis consortium*. Segala hal mengenai penilaian atas perkara tidak dapat begitu saja diserahkan pada penilaian Hakim, karena masing-masing Hakim tentunya memiliki kapasitas dan pemahaman yang berbeda. Olehnya itu perlu dirumuskan konsep mengenai gugatan yang dianggap mengandung unsur *plurium litis consortium*.⁶⁰

Alasan utama hakim menolak gugatan berdasarkan prinsip ini adalah untuk mencegah putusan yang *non-executable* atau tidak dapat dilaksanakan. Jika hakim memutus perkara tanpa mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan, putusan tersebut akan menjadi cacat formil dan tidak mengikat bagi pihak yang digugat. Hal ini akan sia-sia dan tidak memberikan kepastian hukum yang menyeluruh.

Formulasi atau perumusan surat gugatan merupakan pembuatan rumusan gugatan yang sesuai persyaratan formil berdasarkan ketentuan hukum dan

⁵⁹ Rizal Hidayat, Cipto kuncoro, Sholihan, (2021), “Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dalam Sengketa Lelang Tanah (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Bnj.)”, *Jurnal Hukum*, No.1 Vol 5, Halaman 55.

⁶⁰ DM, A. M. (2025). “Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah: Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 1, halaman 53–72.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ternyata ada salah satu syarat formal yang tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan tidak sah.⁶¹

Mengenai gugatan tidak dapat diterima menyatakan: Jika putusan dengan amar/diktum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berarti ada kesalahan formil dalam surat gugatan penggugat, dasar hukum gugatan (posita) tidak sesuai dengan petitum posita, subjek hukum gugatan tidak lengkap, objek perkara tidak jelas, adanya anasir *incraht van gewijs zaak*, dan sebagainya sehingga gugatan menjadi kabur dan putusan hakim dengan amar/*dictum* gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁶²

Meskipun istilah *exceptio plurium litis consortium* tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata Indonesia (seperti HIR/RBg), prinsip ini berkembang berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Yurisprudensi MA secara konsisten menerapkan prinsip bahwa kelengkapan pihak dalam gugatan merupakan syarat formil yang esensial. *Exceptio plurium litis consortium* menjadi alat penting dalam hukum acara perdata untuk menjaga ketertiban proses beracara dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan serta diciptakan kepastian hukum.⁶³

⁶¹ Bambang Sutiyoso, Loc.cit.

⁶² Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 184.

⁶³ Andi Munafri D Mappatunru, (2025), “Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah”, *Jurnal Media Hukum*, No.1 Vol 13, halaman 60.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Dalam Menerapkan *Exception Plurium Litis Consortium* Pada Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj

Pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁴

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan alat bukti, dimana hasil pembuktian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan selama persidangan. benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁵

Seorang hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang disampaikan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap

⁶⁴ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 140.

⁶⁵ Andi Munafri D Mappantunru, Op.cit, halaman 61.

peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat mengambil keputusan atas kejadian tersebut.⁶⁶

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar (*res justicate veritate habetur*).⁶⁷

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi para pihak yang berperkara.⁶⁸

Putusan Hakim yang adil bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan dalam fakta persidangan, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim.⁶⁹

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj, dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

⁶⁶Yuni Priskila Ginting, et.al, (2023). "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Jurnal Pengabdian West Science, Vol 2 No.7, Halaman 560.

⁶⁷Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, halaman 251.

⁶⁸ Yuni Priskila Ginting, et.al. Op.cit., halaman 560.

⁶⁹ Kriswanto, (2024). "Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku hakim, Vol 5 No.1, halaman 83.

1. Fakta persidangan.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.g/2022/Pn.Bnj, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi dari tergugat tentang Eksepsi *error in persona* yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sebagai berikut:⁷⁰

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam kontruksi sebuah gugatan (Plurium Litis Consortium) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak.

Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga, berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut.

Kemudian untuk menjamin kedua fasilitas kredit tersebut Debitur memberikan Jaminan 2 (dua) bidang Tanah Hak Milik (SHM) yang terdaftar atas nama Debitur. Kedua bidang tanah tersebut telah diletakkan hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 2 APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) Peringkat 1 No. 20/2008 tanggal 09 September 2008 dan APHT Peringkat 1 No. 17/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemilik Agunan atas nama Debitur dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahwa dengan telah disetujui dan ditandatangani APHT tersebut di atas oleh Debitur

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/202 2/Pn.Bnj.

sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat I sebagai Penerima/Pemegang Hak Tanggungan, maka demi hukum APHT dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya tersebut berlaku sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I dan Debitur sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Vide Pasal 1338 KUHPerdara) dan Tergugat I berhak untuk menjual Obyek Perkara apabila Debitur wanprestasi/ cidera janji.⁷¹

Berikutnya, tepatnya pada tanggal 10 November 2020, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, melayangkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Agunan Kredit kepada Penggugat, dengan Nomor Surat: MNR.RCL/REG.MDN.4802/2020. Kedatangan Surat Pemberitahuan yang secara tiba-tiba ini membuat Penggugat terkejut dan tidak siap menerima kabar bahwasanya pihak Bank akan segera melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Dan perbuatan Tergugat menurut Penggugat janggal karena melakukan lelang eksekusi hak tanggungan tanpa melibatkan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Tergugat dinilai telah melanggar Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri.⁷²

Perbuatan Tergugat I juga dianggap bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.⁷³

Bertentangan pula dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri). Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Binjai) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL).⁷⁴

Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundangundangan.⁷⁵

Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tentang terjadi persetujuan yang sah berdasarkan hukum. Bertentangan dengan Pasal 1338 Undang- Undang Hukum Perdata, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undangundang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

⁷³ Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, dimana dalam perjanjian itu dijelaskan andaikata ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, tetapi pelaku usaha kenyataannya yang akan/dan atau telah melakukan Pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan tanpa ada Putusan Pengadilan Negeri.⁷⁶

Penggugat menyatakan bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat I yang telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Tergugat II adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan (*Beding Van Eigenmatigeverkoop*) harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor: 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Tergugat II.⁷⁷

Menurut Penggugat Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG” Sehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/002/SK/I/ 1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan : “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”. Maksudnya adalah Konsumen/Penggugat diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.⁷⁸

2. Pertimbangan yuridis.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan oleh Penggugat pada pokok gugatannya, Tergugat I menyampaikan bahwa sudah sangat jelas tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*, walaupun pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit No.1 CB.BIN/

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

016/PK-SML/2007 tanggal 19 November 2007 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CDO.BIN/018/KMK/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 Penggugat juga turut menandatangani Kedua Perjanjian Kredit tersebut, namun Penggugat bukanlah sebagai Debitur pada perjanjian pokok akan tetapi Penggugat hanya turut mengetahui dan memberikan persetujuan adanya hutang piutang yang terjadi antara Tergugat I dengan Debitur (suami Penggugat).⁷⁹

Pemegang hak atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan kredit tersebut ternyata terdaftar atas nama pihak ketiga Debitur, dan Perjanjian kredit juga dilakukan oleh Debitur, maka seharusnya Debitur ikut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Debitur tersebut sebagai pemilik tanah dan bangunan yang menjadi obyek perkara *a quo* sebagai bagian dari Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil.⁸⁰

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.⁸¹

Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dikabulkannya Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris litis consortium*), maka jelas Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Binjai gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,00,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).⁸²

C. Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj Telah Sesuai Dengan Doktrin Hukum Acara Perdata Maupun Yurisprudensi di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj pada tanggal 24 November 2022, penerapan eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) telah sesuai dengan

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.45/Pdt.G/2022/Pn.Bnj

doktrin hukum acara perdata dan yurisprudensi di Indonesia. Berikut penjelasannya:

1. Sesuai dengan Konsep Doktrin *Exceptio Plurium Litis Consortium*.

Menurut Hukum Acara Perdata pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa dikenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Penggugat dalam hal ini sebagai pihak yang dimana merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat merupakan pihak yang didakwa karena dianggap telah melanggar hak seseorang atau beberapa orang.⁸³

Penentuan kedudukan para pihak dalam gugatan perdata berdasarkan hukum acara perdata merupakan suatu langkah yang krusial untuk mempengaruhi proses dan menentukan hasil akhir dari suatu sengketa. Penggugat dan tergugat dalam suatu gugatan haruslah pihak yang dengan didasarkan pada satu kepentingan langsung pada hukum materiil beserta hukum formil. Oleh karena itu, pihak dengan hubungan hukum dengan penggugat adalah pihak yang memiliki hak tunggal untuk mengajukan. Pihak yang berhak mengajukan gugatan harus didasarkan pada hak yang sah, hak ini harus berasal dari suatu peristiwa hukum yang sah, baik itu didasarkan pada suatu undang-undang ataupun perjanjian.⁸⁴

Jika dilihat dalam perkara tersebut, tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi ini diajukan tergugat karena menganggap Penggugat bukanlah sebagai pihak yang terlibat langsung dalam

⁸³ Mhd Fakhurrahman Arif, Raja Nur Fazlina. (2024). "Upaya Menjamin Hak". *Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 7 Edisi 1, halaman 10.

⁸⁴ Pascal D & Padimun L, *Op.cit*, halaman 46.

peristiwa hukum yang sah. Penggugat tidak pula mengikutsertakan pihak yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan langsung atas objek sengketa (misalnya, ahli waris lain yang belum ditarik, atau pihak yang menguasai objek fisik). Sehingga tergugat menilai gugatan tersebut dianggap cacat formil dan menurut hukum acara perdata gugatan dapat dinyatakan *niet on vankelijke verklard* (*NO*) atau disebut tidak dapat diterima.⁸⁵

Dengan dijatuhkannya putusan *niet on vankelijke verklard* (*NO*) akan sangat memberikan keuntungan bagi Tergugat memperoleh hasil putusan yang tidak memberatkan. Sedangkan penggugat malah mengalami kerugian dari segi waktu maupun materi dan malah dibebankan oleh hasil putusan dengan menanggung biaya perkara karena dinilai gagal dalam memformulasikan surat gugatan.⁸⁶

2. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Bahwa Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/ PN.Bnj berdasar pada Kaidah Yurisprudensi, yaitu Yurisprudensi MA RI Nomor 1123K/Sip/1984 pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib bercara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap. Dalam kasus ini, tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dinilai kurang pihak dan menjadi cacat formil.⁸⁷

⁸⁵ Feby Oktavia Br Tarigan, et.al. (2023). "Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima "Niet Onvankelijke Verklaard" (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)". Jurnal Media Informasi Kabupaten Semarang, Vol 5 No.2, halaman 102.

⁸⁶ Suheflihusnaini Ashady & Aryadi Almau Dudy, Op.cit., halaman 220.

⁸⁷ Isman. (2021). "KUMULASI GUGATAN ANTARA

Yurisprudensi MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 menyatakan “*yang berhak sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dalam suatu perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.*” Hal ini selaras dengan pendapat M.Yahya Harahap yang menyatakan bahwa “*yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*”. Kemudian diperkuat dengan Putusan MA tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974: Menguatkan bahwa kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat namun tidak disertakan, berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁸⁸

Selain itu yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyebutkan “*Menjadi hak penggugat untuk menetapkan pihak yang dapat dijadikan sebagai tergugat*”⁸⁹, dan Yurisprudensi No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan “*Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap maka gugatan para penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*”⁹⁰

3. Kesesuaian dalam Perkara 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj

Pada kasus ini, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan pihak pemilik tanah yang seharusnya diikutsertakan sebagai penggugat. Oleh

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007”. Jurnal Yudisial, Vol 14 No.1, Halaman 74.

⁸⁸ Clarisa Adelia & Kartika Anjelina. (2022). “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM”. Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 7 No.3, halaman 1202.

⁸⁹ Andi Munafri D Mappatunru. (2025). “KETAKSAAN EKSEPSI TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK DALAM PERKARA PERDATA HAK ATAS TANAH”. Jurnal Media Hukum, Vol 13 No.1, halaman 62.

⁹⁰ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, Op.Cit., halaman 52.

karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan mengandung cacat formal. Sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983 *jo.* Yurisprudensi MA No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 sebagai bentuk penegasan prinsip hukum acara perdata terkait gugatan tidak dapat diterima (*NO*) akibat cacat formil.⁹¹

Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* dalam Putusan PN Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj sudah sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang diakui dalam yurisprudensi, di mana gugatan harus ditarik kepada seluruh pihak yang terkait agar putusan dapat dieksekusi (*executable*) dan tidak cacat formil. Hal ini bukan semata tentang persoalan administratif, tetapi menyangkut melindungi hak-hak para pihak dalam hal mencegah putusan tidak dapat dieksekusi, memberikan kepastian hukum dan hak tergugat untuk membela diri sehingga proses perdilan berjalan adil dan transparan.⁹²

Penerapan *exceptio plurium litis consortium* (eksepsi kurang pihak) dalam Putusan PN Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*) secara prosedural memiliki nilai keadilan hukum (kepastian hukum) bagi Tergugat, namun seringkali dirasakan kurang adil bagi penggugat.⁹³

Berikut adalah rincian nilai keadilan dari penerapan eksepsi tersebut:

⁹¹ Soraya F, Artaji & Rai M, Op.cit., halaman 290.

⁹² Wendy Sitorus & Oja Nainggolan. (2025). "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 120/PDT.G/2021/PN.MLG)". Jurnal Hukum Progresif, Vol 8 No.10, halaman 133.

1. Aspek Keadilan Prosedural (Formal): Hakim bertindak adil dengan menegakkan kepastian hukum. Jika pihak yang ditarik sebagai tergugat kurang (kurang pihak), gugatan tidak dapat dilanjutkan karena putusan berpotensi tidak dapat dieksekusi (*executable*).
2. Dampak bagi Penggugat: Secara materiil, penggugat dirugikan karena harus mengajukan gugatan ulang dengan pihak yang lengkap, yang berarti menambah biaya, waktu, dan tenaga.
3. Tujuan Hukum: Meskipun merugikan penggugat secara waktu, eksepsi ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang berkepentingan hadir, sehingga putusan nantinya benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak. Secara ringkas, putusan tersebut adil secara prosedural, namun belum memberikan keadilan materiil atas pokok perkara penggugat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep eksepsi *plurium litis consortium* dalam hukum acara perdata Indonesia adalah sebuah konsep yang dijalankan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat melalui Eksepsinya. Dimana pihak Tergugat melihat ada sebuah kelemahan dari struktur gugatan Penggugat yang fatal dan vital tidak dipenuhi oleh Penggugat itu sendiri terkait dengan pelibatan pihak yang seharusnya ikut menjadi bagian untuk melengkapi gugatan, dimintai keterangannya sehingga pokok perkara menjadi jelas dan terang, namun pihak yang dimaksud tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sejak awal pembacaan gugatan sampai putusan. Sehingga, situasi dan kondisi yang kurang cermat dari Penggugat inilah yang dilihat menjadi suatu kelemahan oleh Tergugat dan mempertanyakan ketidakhadiran orang tersebut sehingga gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak dan gugatan dinyatakan menjadi cacat formil dalam isi Eksepsi Tergugat. Situasi dan kondisi ketidaklengkapan pihak dalam gugatan inilah diistilahkan dengan *exceptio plurium litis consortium*. Suatu konsep yang sudah lama dipakai dalam hukum acara Indonesia bahkan dari jaman kolonial yang didasari pada HIR/Rbg. Selanjutnya, dijadikan yurisprudensi dan banyak dipergunakan dalam putusan lain yang serupa. Dimana hal ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip *exceptio plurium litis consortium* kedudukannya penting.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam pertimbangan hukum menerapkan *exception plurium litis consortium* pada Putusan No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj. sudah tepat dan benar. Dan jika Majelis Hakim tidak menerapkan asas *exception plurium litis consortium* dalam putusannya terhadap gugatan yang kurang pihak ini justru putusan akan menjadi salah, karena pokok gugatan tidak dapat dieksekusi (*executable*), terjadi kesalahan dalam gugatan yang tidak menghadirkan pihak yang penting untuk didatangkan dan didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, namun justru Penggugat sendiri yang mengabaikan hal ini, sehingga Eksepsi yang disampaikan Tergugat menjadi pembenaran dalam proses hukum acara yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan penggunaan asas *exception plurium litis consortium* bahwasanya gugatan kurang pihak, dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*). *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah instrumen hukum yang adil untuk menegakkan prinsip *audi et alteram partem* (mendengar semua pihak) dan ketepatan subjek hukum dalam suatu perkara perdata. Putusan tersebut adil secara prosedural, namun belum memberikan keadilan materiil atas pokok perkara penggugat.
3. Penerapan *Exceptio Plurium Litis Consortium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 45/Pdt.G/2022/PN.Bnj jelas telah sesuai dengan doktrin hukum acara perdata maupun yurisprudensi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya proses persidangan itu sendiri yang menghadirkan para pihak (Penggugat dan Tergugat), adanya gugatan yang menjadi pokok

perkara terkait adanya perbuatan hukum yang dilanggar berdasarkan fakta dan bukti yang ditunjukkan, dan lain sebagainya. Tentang penggunaan asas *Exceptio Plurium Litis Consortium* dalam putusan ini juga sudah tepat dan benar, Penggugat pun menyadari ketidakcermatannya tidak menyertakan/melibatkan debitur selaku orang yang langsung berhubungan dengan pokok perkara dalam gugatannya sehingga jelas gugatan penggugat menjadi kurang pihak. Penggunaan asas *plurium litis consortium* yang digunakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya juga mencontoh dari kasus lain yang hampir serupa sehingga keputusan hakim yang melihat hal ini menjadi masukan dan pertimbangan untuk menghentikan gugatan ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat. Putusan ini bukan berarti mengalahkan pihak Penggugat, namun kepada Penggugat sendiri disarankan untuk melakukan gugatan ulang dan memenuhi kelengkapan para pihak dalam gugatan berikutnya agar tidak lagi diputus dengan *plurium litis consortium*.

B. Saran

1. Proses hukum di Pengadilan adalah untuk mengakomodir para pihak yang mencari keadilan dengan biaya yang ringan, dan waktu yang cepat dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Namun, hakim yang menyidangkan perkara juga seharusnya senantiasa mengingatkan para pihak agar melengkapi gugatannya, baik terhadap fakta dan bukti hukum maupun kelengkapan para pihak dalam pokok perkara guna mencegah terjadinya proses acara yang *plurium litis consortium*.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai seharusnya pada awal pembacaan gugatan oleh Penggugat bisa melihat bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dapat melakukan penundaan dan/atau penjadwalan hari sidang guna Penggugat melengkapi para pihak disisinya yang penting untuk dapat hadir dimintai keterangan/kesaksian terhadap pokok perkara. Sebab, jika tidak dilengkapi maka pihak Tergugat bisa menyingkat sidang ini dengan bantahannya dalam Eksepsi dengan menggunakan prinsip *exception plurium litis consortium*.
3. Indonesia seharusnya sudah punya suatu aturan tertentu dalam menyikapi standarisasi gugatan dalam beracara di pengadilan berdasarkan KUHAP yang bersifat Nasional. Sehingga mampu mendeteksi secara dini apa yang menjadi kekurangan dalam gugatan Penggugat, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar, dengan mengingat asas peadilan yang cepat dan berbiaya ringan dapat dipenuhi oleh para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Purba, Ramen, et.al., 2021, *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adiputra M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Chidir Ali. 1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Nur Cahya.
- Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Dede Hafirman Said. 2022. *Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktek*, Mmedan: Merdeka Kreasi Group.
- Djuhaendah Hasan. 2011. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Ecep Nurjamal .dan Dede Aji Mardani. 2023*Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, ” *Penelitian Hukum*”, Malang: Setara Press.
- Elza Syarief. 2021. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Emma Aulia. 2019. *Upaya Hukum Keberatan dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, Bandung: Nusa Media.
- Herowati Poesoko, 2008. *Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hulman Panjaitan. 2014. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

- Jeremias Lemek. 2010. *Penuntun Membuat Gugatan*, cet. 6, Yogyakarta: New Merah.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darius. 1991. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan Dalam Teori & Praktek*, Bandung: Sinar Merdeka.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya,
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Sadi Is, et.al. 2025. *Hukum Perdata Di Indonesia*, Bali: Intelektual Manifest Media.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, (2017), “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan 11, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 418.
- Nin Yasmine Lisasih & Koko Joseph Irianto. 2023. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, Yogyakarta: Stiletto Book.
- R. Supomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*”, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Riduan Tobink dan Bill Nikhoulaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.
- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salim HS, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Wardah & Bambang Sutyoso. 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Wirjono Prodjodikoro. 1994. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung: Sumur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Bnj.

Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHAP).

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Alvira dan Yogo. (2023). “Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG)”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol.5 No.1.

Andi Munafri D Mappatunru, (2025), “Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah”, Jurnal Media Hukum, No.1 Vol 13, halaman 60.

Astri Dwi Andriani & Rian Sacipto. (2022). “Tinjauan Eskplorasi Sejarah Negara Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi, Vol. 1, No.2, Smart Law Journal.

Bambang Sutyoso, (2004). “Implementasu Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia”, Jurnal Hukum, No.26 Vol.11.

- Clarisa Adelia & Kartika Anjelina. (2022). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM". *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7 No.3, halaman 1202.
- Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 39 No. 1.
- DM, A. M. (2025). "Ketaksaan Eksepsi Terhadap Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Perdata Hak Atas Tanah: Exceptions to the Lawsuit of Lack of Parties in Civil Cases Land Rights", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 13, No. 1.
- Eka Adelya, Elviandri, Rio Arif Pratama, (2025), "Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) Pada Perkara Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, No.2 Vol 15, halaman 303.
- Eko Nurrahmat Prayitno. (2024). "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjar Utang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor: 320/Pdt.G/2023/Pn Mdn)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Fatimah Az-Zahra, et.al. (2025), "Peran Jaminan Kredit dalam Kasus Sengketa Nasabah dengan BCA: Kontroversi Eksekusi Lelang Sertifikat Persil Wilis sebagai Jaminan Kredit", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 6.
- Feby Oktavia Br Tarigan, et.al. (2023). "Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima "Niet Onvantkelijke Verklaard" (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)". *Jurnal Media Informasi Kabupaten Semarang*, Vol 5 No.2, halaman 102.
- Indah Sari. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Vol. 11, No 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Isman. (2021). "KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI Kajian Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007". *Jurnal Yudisial*, Vol 14 No.1, Halaman 74.
- Krisna P Sihombing. (2025). "Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan", *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* Vol. 2 No. 1.
- Kriswanto, (2024). "Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku hakim, Vol 5 No.1, halaman 83.

- Nasrun Hipan. (2017). "Tinjauan Yuridis Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", Yustisiabel, Vol. 1 No.1.
- Paul Belmando Pane. (2016). "Beban Pembuktian Dalam Proses Litigasi Pada Penyelesaian Sengketa Perdata", Lex et Societatis, Vol. IV, No. 3.
- Pascall Dimitri Dompas, Padimun Lumban Tobing, (2025), "Kedudukan Pihak Tergugat Dan Tergugat Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Akibat Hukumnya (Analisis Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/Pn.Sbr Sumber)". Vol.3 No.2, halaman 45.
- M. Fakhurrahman. A, Hikmaturrasyidah & Mita, (2024), "Cara mengajukan gugatan", Vol. 4, Edisi 1, halaman 48.
- Niken Ayu Afrilia, et.al. (2023). "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk". Diponegoro Private Law Review, halaman 24.
- Rizal Hidayat, Cipto kuncoro, Sholihan, (2021), "Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dalam Sengketa Lelang Tanah (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Bnj.)", Jurnal Hukum, No.1 Vol 5, Halaman 55.
- Soraya F, Artaji & Rai M, (2025), "Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/Pdt/Pt Mtr tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang pihak Dan Implikasi Putusan Terhadap Objek Sengketa", Jurnal Hukum, No. 5 Vol 2, halaman 283-284.
- Yuni Priskila Ginting, et.al, (2023). "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia". Jurnal Pengabdian West Science, Vol 2 No.7, Halaman 560.
- Mhd Fakhurrahman Arif, Raja Nur Fazlina. (2024). "Upaya Menjamin Hak". Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 7 Edisi 1, halaman 10.
- Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, (2025), "Prinsip Plurium Litis Consortium: Bagaimana Parameternya Dalam Gugatan Wanprestasi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 117/PDT.G/2024/PN Sel.)". Vol 10 No.1, halaman 219.
- Triana Dewi Seroja & Winda Fitri, (2019), "Perjanjian Pokok Dan Perjanjian Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Asas Pelengkap", Journal Of Law And Policy Transformation, Vol. 4 No. 1.
- Wendy Sitorus & Oja Nainggolan. (2025). "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA SENGKETA

KEPEMILIKAN LAHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 120/PDT.G/2021/PN.MLG)”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8 No.10, halaman 133.

Mhd. Fakhrurrahman arif, Hikmaturrasyidah & Mita Pita Mala. (2024). “Cara Mengajukan Perkara Ke Pengadilan”. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 edisi 1, halaman 55.

Andi Munafri D Mappatunru. (2025). “KETAKSAAN EKSEPSI TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK DALAM PERKARA PERDATA HAK ATAS TANAH”. *Jurnal Media Hukum*, Vol 13 No.1, halaman 62.